

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

2005

KPT NO 15 TAHUN 2005, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 15 TAHUN 2005
TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT LAPORAN
DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2005

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berkenaan dengan dana kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005.
- UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 6 Tahun 2005, PP No. 4 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2005, Keputusan KPU Kota Depok No. 2 Tahun 2005, Keputusan KPU Depok No. 10 Tahun 2005, Keputusan KPU No.11 Tahun 2005.
- Dalam Keputusan ini mengatur tentang kantor dan penugasan kantor akuntan publik menugaskan kepada:1. Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Mudjono mengaudit laporan dana kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok H. Abdul Wahab Abidin dan M. Ilham Wijaya, 2. Kantor Akuntan Publik AMM Jogarasa mengaudit laporan dana kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok H. Harun Heryana dan H. Farkhan AR, 3. Kantor Akuntan Publik Drs. Soewarno mengaudit laporan dana kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok H. Badrul Kamal dan KH. Syihabuddin Ahmad, 4. Kantor Akuntan Publik Muhammad Maksum mengaudit laporan dana kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok H. Yus Ruswandi dan HM. Soetadi Dipowongso, 5. Kantor Akuntan Publik Junaedi Chairut Marom mengaudit laporan dana kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok H. Nur Mahmudi Ismail dan H. Yuyun Wirasaputra.

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 Juni 2005.